



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pada tiap tingkatan melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan wewenangnya masing-masing;
  - b. bahwa penanaman modal di daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, serta efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kota Metro mempunyai kewenangan dalam urusan penanaman modal di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi daerah.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor identitas para pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya.
21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peluang Penanaman Modal adalah potensi penanaman modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
24. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
25. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dan pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
28. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
30. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
33. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
34. Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

**Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan penanaman modal di daerah meliputi :

- a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan izin penanaman modal;
- g. tercapainya pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- h. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- i. menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal;

- j. mendorong ekonomi kreatif di daerah; dan
- k. menciptakan pengusaha lokal baru.

### **BAB III** **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan penanaman modal dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. arah kebijakan penanaman modal;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- d. fasilitas penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. kerja sama penanaman modal
- g. sistem informasi penanaman modal
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penyelesaian sengketa; dan
- j. sanksi administrasi.

### **BAB IV** **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah meliputi :

- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pembuatan peta potensi investasi;
- c. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal di daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan
- f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP di daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal dan PTSP.

- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, ruang lingkup, prosedur, dan bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
  - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Penanaman Modal**

##### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penyusunan RUPM dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Promosi Penanaman Modal**

**Pasal 10**

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, perangkat daerah lain, lembaga non pemerintah dan/atau badan usaha melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal yang potensial di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat penanaman modal;
  - c. pameran;
  - d. temu usaha;
  - e. seminar investasi;
  - f. fasilitasi misi investasi; dan
  - g. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (5) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Penanaman Modal**

**Pasal 11**

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. PTSP;
- b. perizinan dan nonperizinan;
- c. waktu pelayanan perizinan;
- d. bidang usaha penanaman modal;
- e. penanam modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- g. lokasi penanaman modal.

## **Paragraf 1**

### **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dinas.
- (2) PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan dan informasi mengenai penanaman modal.
- (3) Pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online* meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 13**

PTSP di daerah tidak berwenang memberikan pelayanan penanaman modal terhadap :

- a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

## **Paragraf 2**

### **Perizinan dan Non Perizinan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai jenis perizinan berusaha.
- (3) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Izin usaha; dan
  - b. Izin komersial atau operasional.
- (4) Pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
  - a. pendaftaran untuk memperoleh NIB;
  - b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;

- c. pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
  - d. pembayaran biaya;
  - e. fasilitasi;
  - f. masa berlaku; dan
  - g. pengawasan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS dan merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh penanam modal untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga sebagai :
- a. Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
  - b. Angka Pengenal Import sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
  - c. hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 15**

Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
  - b. Pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

#### **Pasal 17**

- (1) Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada:
- a. Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.

- (2) Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah lembaga OSS menerbitkan:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan; dan/atau
  - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemenuhan komitmen sebagaimana pada ayat (2) oleh pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pelaku usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, penanam modal mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Ketentuan pengajuan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

#### **Pasal 19**

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan, yang mencakup perubahan :
  - a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;
  - b. nama pemegang saham; dan/atau
  - c. negara asal pemegang saham.
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di pasar modal apabila sebagian sahamnya dibeli oleh PMA, maka status perusahaan menjadi PMA.

#### **Paragraf 3**

#### **Waktu Pelayanan Perizinan**

#### **Pasal 20**

Ketentuan mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Lingkup Bidang Usaha Penanaman Modal**

#### **Pasal 21**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

#### **Paragraf 5**

#### **Penanam Modal**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemohon perizinan berusaha terdiri atas :
  - a. penanam modal perseorangan; dan
  - b. penanam modal badan usaha.
- (2) Penanam modal perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Penanaman modal meliputi :
  - a. PMDN; dan
  - b. PMA.
- (4) PMDN dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan dan Badan Usaha yang tidak berhadan hukum atau perseorangan.
- (5) PMA dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

#### **Pasal 23**

- (1) Badan usaha PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

#### **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

#### **Pasal 24**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijanjikan;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Pasal 25**

Setiap penanam modal wajib :

- a. mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. menyampaikan LKPM;
- g. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penanam modal yang usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan harus memenuhi izin dalam bidang lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimiliki oleh penanam modal sebelum kegiatan usaha dimulai.

#### **Pasal 28**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan berusaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Dinas.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal harus melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro.

#### **Pasal 29**

Modal yang ditanamkan dalam penanaman modal di daerah dilarang bersumber dari hasil kejahatan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan perusahaan penanaman modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

- (1) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

#### **Pasal 32**

- (1) PMDN atau PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang mengesakan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) PMDN atau PMA yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah daerah, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

## **Paragraf 7**

### **Lokasi Penanaman Modal**

#### **Pasal 33**

Pemerintah daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

## **BAB VI**

### **PENGEMBANGAN POTENSI**

### **DAN PELUANG PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah wajib memacu pengembangan potensi dan peluang penanaman modal.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
  - a. identifikasi potensi penanaman modal;
  - b. pemetaan peluang penanaman modal;
  - c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di daerah secara *offline* dan *online*; dan
  - d. pengembangan penanaman modal.

#### **Pasal 35**

Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal berupa profil daerah; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal.

#### **Pasal 36**

Pemetaan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. verifikasi hasil analisis potensi penanaman modal;
- b. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta peluang penanaman modal.

#### **Pasal 37**

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;

- d. penyusunan peta peluang penanaman modal daerah; dan
- e. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal daerah.

#### **Pasal 38**

Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. pemberian perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
- b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
- c. fasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- d. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
- e. memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal daerah;
- f. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah; dan
- g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

### **BAB VII**

#### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pemerintah daerah memberikan fasilitas penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Jenis Usaha**

#### **Pasal 40**

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas dapat diberikan insentif dan atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha dengan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
  - c. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - d. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

- c. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian/perikanan/ peternakan;
  - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - g. usaha dalam bidang industri dan pengolahan;
  - h. usaha dalam bidang infrastruktur; dan
  - i. usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bentuk Insentif dan Kemudahan**

##### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
- a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (3) Insentif diberikan dalam bentuk :
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - b. pemberian penghargaan.
- (4) Kemudahan diberikan dalam bentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis;
  - e. pemberian fasilitasi promosi investasi;
  - f. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
  - g. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan nonperizinan.
- (5) Fasilitas Penanaman Modal diberikan dalam bentuk :
- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

#### **Pasal 42**

- (1) Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - l. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 43**

Penanam modal yang melaksanakan ketentuan Pasal 42 huruf b, pemerintah daerah dapat memfasilitasi ketersediaan lahan, listrik dan infrastruktur lainnya untuk penanaman modal.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian**

**Paragraf 1**

**Tata Cara Permohonan**

**Pasal 44**

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan kepada Walikota;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya berisi :
    - 1) lingkup usaha;
    - 2) kinerja manajemen;
    - 3) perkembangan usaha; dan
    - 4) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 45**

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diproses oleh tim yang dibentuk oleh usulan Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 46**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 47**

- (1) Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi dari tim.
- (2) Apabila permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka harus diberikan alasan yang jelas.

## **Paragraf 2**

### **Dasar Penilaian**

#### **Pasal 48**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
- c. kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerima Insentif**

##### **Pasal 49**

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

##### **Pasal 50**

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas.

##### **Pasal 51**

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal hal yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan dan Evaluasi**

**Paragraf 1**

**Pelaporan**

**Pasal 52**

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

**Pasal 53**

- (1) Dinas mencriina hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan jenis usaha skala prioritas kepada Walikota.

**Pasal 54**

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Paragraf 2**

**Evaluasi**

**Pasal 55**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Dinas.

**Pasal 56**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 57**

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

#### **Paragraf 1**

##### **Pemantauan**

#### **Pasal 58**

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah operasi/produksi komersial (telah ada izin usaha).
- (3) Pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi yang tercantum dalam LKPM.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

#### **Paragraf 2**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 59**

- (1) Kegiatan pembinaan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan dinas teknis berwenang.

#### **Pasal 60**

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
- e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 61**

- (1) Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan oleh Dinas dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :
  - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
  - c. permintaan dari unit lain dan/atau instansi teknis terkait;
  - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
  - e. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan oleh Dinas untuk Proyek yang merupakan kewenangan pemerintah pusat;
  - f. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh Dinas untuk proyek yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
  - g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan wajib memberikan informasi yang jelas dan benar.
- (5) Hasil pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

##### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan prosedur penyampaian, verifikasi, serta evaluasi LKPM, bentuk pembinaan, mekanisme pengawasan dan bentuk Berita Acara Pengawasan, diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerja sama internasional dibidang penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama penanaman modal dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, serta dengan pihak swasta.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- perencanaan penanaman modal;
  - promosi penanaman modal;
  - pelayanan penanaman modal;
  - pengembangan penanaman modal;
  - monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
  - kegiatan penanaman modal lainnya.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- data potensi dan peluang penanaman modal;
  - data kegiatan usaha penanaman modal; dan
  - realisasi penanaman modal.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 65**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
- berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
  - menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
  - menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memfasilitasi peran serta masyarakat.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 66**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melalui :
  - a. non litigasi, dengan cara :
    - 1) arbitrase; atau
    - 2) alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).
  - b. litigasi.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 67**

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak memenuhi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan prosedur pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis waktu perizinan dan non perizinan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 26 April 2021

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 26 April 2021

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**BANGKIT HARYO UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ...2...**  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: (01/1138/MTR/2021)

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

## **PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

### **I. UMUM**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal sebagai esensi pemberian otonomi daerah membutuhkan dukungan dari banyak aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman modal di daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah yang ada serta menekan faktor penghambat iklim investasi serta mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus dapat menciptakan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat di sekitar wilayah usaha.

Oleh karena itu, selain penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah juga perlu membuat pengaturan dalam rangka penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, serta efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dalam perspektif inilah, maka Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini disusun.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Metro sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penanaman modal.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Cukup jelas

#### **Pasal 2**

##### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah setiap penanam modal diberikan jaminan atas hak-hak namun tidak terbatas pada hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum yang dibuat dalam kerangka menunjang kegiatan penanaman modal seperti perlindungan atas kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak ketiga terhadap perubahan regulasi dan perlindungan terhadap penguasaan *property*.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia" adalah dalam kegiatan usahanya penanam modal wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing bahkan penggunaan tenaga kerja Indonesia pun diutamakan adalah tenaga kerja yang berasal atau merupakan warga Kota Metro dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*)" adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "praktik monopoli" adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...<sup>2</sup>...**